

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM.

2019

KPT KIP LSM NO 22/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VII/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, KIP Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilu Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2019.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/V/2019, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VII/2019.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 4 halaman.